



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kaping Aceh als Pak Kios Anak (alm) Aceh;
2. Tempat lahir : Baking;
3. Umur/Tanggal lahir : 81 Tahun/10 November 1942;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Antong Rt.000 Rw.000 Desa Songa
Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Kaping Aceh Als Pak Kios Anak (Alm) Aceh ditangkap sejak 26 Maret 2024;

Terdakwa Kaping Aceh als Pak Kios Anak (alm) Aceh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lamran,S.H. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata, Gang Arjuna No. 82, RT 010/RW 005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 8 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 28 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 28 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KAPING ACEH alias PAK KIOS anak (alm) Aceh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KAPING ACEH alias PAK KIOS anak (alm) Aceh** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp.5000.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna kuning ,
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru muda ;**Dikembalikan kepada saksi Amir atau saksi anak korban;**
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna Hitam (milik terdakwa);**Dikembalikan kepada terdakwa**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **KAPING ACEH alias PAK KIOS anak (alm) Aceh** pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah tempat tinggal milik terdakwa KAPING ACEH alias PAK KIOS anak (alm) Aceh beralamat di Dusun Antong Desa Songga Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak”** yaitu Anak Korban yang saat itu berumur 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan, lahir pada tanggal 02 Mei 2014 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6172050505150001 **melakukan persetubuhan dengannya** yaitu Terdakwa KAPING ACEH alias PAK KIOS anak (alm) Aceh **atau dengan orang lain”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, anak korban bersama anak saksi mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk menonton televisi dan bermain bersama cucu terdakwa. Beberapa saat setelah itu terdakwa kemudian memberikan uang jajan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kepada anak korban, setelah menerima uang tersebut anak korban bersama anak saksi pergi ke luar untuk jajan dan kembali lagi ke rumah terdakwa. Sekembalinya anak korban dan anak saksi di rumah, terdakwa kemudian mendekati anak korban dan membaringkannya di atas tikar di ruang televisi. Terdakwa kemudian meminta anak korban membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan terdakwa membuka celananya sendiri. Setelah terbuka, terdakwa kemudian memasukan ujung alat kelamin atau penisnya ke dalam alat kelamin atau vagina anak korban. Selang beberapa waktu terdakwa kemudian mencabut alat kelamin atau penisnya dari alat kelamin atau vagina anak korban dan memakai celananya kembali.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak atas nama terperiksa Anak Korban Nomor 400.7.22.1/376/RSUDL tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Vernando Parlindungan S.,Sp.F.M.,C.M.C. ditemukan pada selaput dara terdapat robekan baru sampai dasar berwarna kemerahan sesuai dengan arah pukul sembilan, dan arah pukul dua dengan garis tengah liang senggama nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa **KAPING ACEH alias PAK KIOS anak (alm) Aceh** pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 atau pada suatu waktu siang dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah tempat tinggal milik terdakwa KAPING ACEH alias PAK KIOS anak (alm) Aceh beralamat di Dusun Antong Desa Songga Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban** yang saat itu berumur 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan, lahir pada tanggal 02 Mei 2014 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6172050505150001 **melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabul yaitu Terdakwa KAPING ACEH alias PAK KIOS anak (alm) Aceh yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, anak korban bersama anak saksi mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk menonton televisi dan bermain bersama cucu terdakwa. Beberapa saat setelah itu terdakwa kemudian memberikan uang jajan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kepada anak korban, setelah menerima uang tersebut anak korban bersama anak saksi pergi ke luar untuk jajan dan kembali lagi ke rumah terdakwa. Sekembalinya anak korban dan anak saksi di rumah, terdakwa kemudian mendekati anak korban dan membaringkannya diatas tikar di ruang televisi. Terdakwa kemudian meminta anak korban membuka celana dan terdakwa membuka celananya sendiri. Setelah terbuka, terdakwa kemudian menyentuh dan menggesek-gesekan ujung alat kelamin atau penisnya ke alat kelamin atau vagina anak korban. Selang beberapa waktu terdakwa kemudian melepaskan alat kelamin atau penis nya dari alat kelamin atau vagina anak korban dan memakai celananya kembali.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak atas nama terperiksa Anak Korban Nomor 400.7.22.1/376/RSUDL tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Vernando Parlindungan S.,Sp.F.M.,C.M.C. ditemukan pada selaput dara terdapat robekan baru sampai dasar berwarna kemerahan sesuai dengan arah pukul sembilan, dan arah pukul dua dengan garis tengah liang senggama nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

A T A U

Ketiga

Bahwa Terdakwa **KAPING ACEH** alias **PAK KIOS** anak (alm) Aceh pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 atau pada suatu waktu siang dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba



dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah tempat tinggal milik terdakwa KAPING ACEH alias PAK KIOS anak (alm) Aceh beralamat di Dusun Antong Desa Songga Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dilakukan terhadap Anak Korban** yang saat itu berumur 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan, lahir pada tanggal 02 Mei 2014 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6172050505150001 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, anak korban bersama anak saksi mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk menonton televisi dan bermain bersama cucu terdakwa. Beberapa saat setelah itu terdakwa kemudian memberikan uang jajan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kepada anak korban, setelah menerima uang tersebut anak korban bersama anak saksi pergi ke luar untuk jajan dan kembali lagi ke rumah terdakwa. Sekembalinya anak korban dan anak saksi di rumah, terdakwa kemudian mendekati anak korban korban dan membaringkannya diatas tikar di ruang televisi. Terdakwa kemudian meminta anak korban membuka celana dan terdakwa membuka celananya sendiri. Setelah terbuka, terdakwa kemudian menyentuh dan menggesek-gesekan ujung alat kelamin atau penisnya ke alat kelamin atau vagina anak korban. Selang beberapa waktu terdakwa kemudian melepaskan alat kelamin atau penis nya dari alat kelamin atau vagina anak korban dan memakai celananya kembali.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak atas nama terperiksa Anak Korban Nomor 400.7.22.1/376/RSUDL tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Vernando Parlindungan S.,Sp.F.M.,C.M.C. ditemukan pada selaput dara terdapat robekan baru sampai dasar berwarna kemerahan sesuai dengan arah pukul sembilan, dan arah pukul dua dengan garis tengah liang senggama nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a jo Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah / dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 tepatnya pada pagi hari Anak Korban pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa Kaping Alias Pak Kios yang beralamat di Dusun Anlong, Desa Songga, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak pada awalnya Anak Korban hendak bermain di rumah Terdakwa yang bertujuan menemui teman Anak Korban yang bernama Rano yang merupakan cucu Terdakwa akan tetapi pada waktu itu Rano sedang tidak berada di rumah sehingga Anak Korban pergi ke rumah, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban akan tetapi Anak Korban menjemput Saksi Anak terlebih dahulu karena jarak rumah Saksi Anak dengan rumah Terdakwa berdekatan. Setelah menjemput Saksi Anak, Anak Korbanpun datang lagi bersama dengan Saksi Anak ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban dan Saksi Anak menonton TV namun tidak lama kemudian Terdakwa mematikan TV dan Anak Korban bersama Saksi Anak pindah duduk ke ruang tamu. Lalu saat Saksi Anak ke belakang Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar, sesampainya di kamar Anak Korban dibaringkan di lantai dan dibuka celananya sampai betis kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuknya dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil digesek-gesekkan sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan berteriak namun Terdakwa mengatakan jangan rebut dan jangan sampaikan kepada orang lain, kemudian Anak Korban lalu menaikan celananya dan keluar dari kamar kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering bermain ke rumah Terdakwa karena letak rumahnya dekat dengan sekolah dan Anak Korban sering bermain dengan cucu Terdakwa yang bernama Reno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya ketika buang air kecil;
- Bahwa rumah Anak Korban dengan rumah Terdakwa saling berseberangan, Anak Korban tinggal di rumah bersama Kakek, Nenek, Ayah dan Bibinya;
- Bahwa Terdakwa ada meraba-raba badan Anak Korban sebelum menggesekkan kelaminya ke kelamin Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sdr. Kaping tidak menyerahkan uang kepada saksi anak sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), melainkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dipakai saksi anak untuk membeli 2 (dua) buah kue;
- Bahwa Terdakwa Sdr. Kaping tidak membuka baju saksi anak, melainkan dibuka oleh saksi anak itu sendiri;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Anak Korban memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sdr. Kaping memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tetapi kemudian dibagi kepada Saksi Anak sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa anak tetap pada keterangannya Terdakwa Sdr. Kaping yang membuka baju saksi anak;

2. Saksi Amir Anak Asek dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr Ook yang Saksi ketahui dari kakak Saksi yaitu Saksi Asnawati;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 pukul 09.00 WIB Saksi melihat Anak Korban sedang murung dan kemudian Saksi menyuruh Anak Korban tersebut untuk makan, akan tetapi Anak Korban tidak menjawab apa-apa, kemudian Saksi menanyakan "kamu sakit atau apa?" lalu Anak Korban menjawab "ada" setelah itu anak korban pergi ke WC dan setelah dari WC tersebut Anak Korban bilang kalau pada saat buang air dia mengalami sakit. Kemudian Saksi Asnawati yang merupakan kakak kandung Saksi menanyakan kepada Saksi Korban "kamu masih sakit-sakit kah?"

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Anak korban menjawab masih, tidak lama kemudian datang teman-temannya Anak Korban dan kemudian teman-teman Anak Korban tersebut bilang jangan bohong-bohong sama bapak kamu, nanti bapak kamu marah, kami sudah tau tapi kamu tidak jujur pada saat itu Anak Korban tetap tidak menjawab apapun dan akhirnya Saksi Asnawati membawa Anak Korban ke Puskesmas Darit, lalu Saksi Asnawati menanyakan lagi kepada Anak Korban siapa pelakunya barulah Anak Korban menjawab bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan Sdr. Ook kemudian Saksi Asnawati memberitahu kepada Saksi bahwa kemaluan Anak Korban telah gesek-gesek dengan kemaluan dan jari oleh Terdakwa dan juga oleh Sdr.Ook;

- Bahwa saat ini ibu dari Anak Korban berada di Singkawang dan Saksi dengan ibu dari Anak Korban sudah lama bercerai;
- Bahwa setelah terjadinya pencabulan tersebut sampai dengan saat ini pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak ada menawarkan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

3. Saksi Compen Als Asnawati Als Mamak Ayen Anak Kasek dinawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan terhadap Anak Korban Oleh Terdakwa Kaping terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 bertempat di rumah Terdakwa Kaping Aceh yang beralamatkan di Dusun Antong, Desa Songga, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak tepatnya di ruang TV;
- Bahwa untuk kejadiannya Saksi tidak melihatnya sendiri hanya berdasarkan cerita dari Anak Korban dan juga Saksi Anak;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Maret 2024 Saksi bersama dengan Saksi Amir membawa Anak Korban ke Puskesmas Darit, dan disana baru Saksi menanyakan siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut dan iapun bercerita kalau pelakunya adalah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan juga Sdr.Ook sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut hingga saat ini pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak ada menawarkan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

4. Saksi Evijosusila Als Bu Evi Anak Alm Lambertus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana terhadap Anak dibawah umur dimana Saksi sebagai bidan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan pemeriksaan rekam medis terhadap Anak Korban di Puskesmas Darit;

- Bahwa Anak Korban dilakukan pemeriksaan medis pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Anak Korban saat datang dan diperiksa didampingi oleh 1 (satu) orang laki-laki dan 1(satu) orang perempuan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kepada Anak Korban tersebut, Anak Korban memberitahukan bahwa telah mengalami tindak pidana yakni kemaluannya digesek-gesek dengan kemaluan Terdakwa dan juga Sdr. Ook; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

5. Saksi Anak yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa persetujuan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada bulan Februari 2024;
- Bahwa awalnya Saksi Anak bersama anak korban berangkat sekolah, namun Terdakwa memanggil mereka dengan mengatakan "coba kalian buka rok kalian, nanti saya kasi uang dua puluh ribu rupiah", karena tidak mau mereka pun lari dan lanjut berangkat ke sekolah, namun sepulang dari sekolah, Saksi Anak bersama anak korban bermain lagi ke depan rumah Terdakwa dan Terdakwa memanggil anak korban dan anak korban menghampiri Terdakwa dan masuk ke dalam rumah, saksi menunggu di luar rumah, tidak lama kemudian anak korban keluar dan mereka pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Vernando Parlindungan,S.Sp.F.M.,C.M.C. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dimintai pendapat dan menjelaskan Visum Et Repertum korban atas nama anak korban yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Landak pada tanggal 27 Maret 2024;
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Dokter di RSUD Kabupaten Landak mulai Januari 2024, dimana salah satu tugas Ahli adalah memberikan Visum Et Repertum korban yang dimintakan oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa yang telah mengeluarkan pemeriksaan Visum terhadap korban atas nama korban Anak Korban adalah dr.Willy, tetapi Ahli sebagai

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggungjawab atas hasil Visum et Repertum tersebut. Saat Ahli mendapatkan hasil rekam medis dan foto berdasarkan pemeriksaan visum oleh dr.Willy, Ahli mendapatkan informasi bahwa anak tersebut mengeluhkan sakit di bagian kelaminnya yang mana telah dilakukan pemeriksaan bagian vagina dan selaput dara;

- Bahwa pada kelamin Anak Korban ditemukan kemerahan dan luka robekan di sekitaran selaput dara dan menandakan bahwa itu luka baru dan adanya benda tumpul masuk;
- Bahwa robeknya selaput dara seseorang berbeda-beda tergantung elastisitasnya, ada yang 1 (satu) kali tekan bisa menyebabkan robek, ada yang berkali-kali baru bisa robek, sehingga tidak dapat disimpulkan telah berapa kali ada benda tumpul yang dimasukkan ke vagina Anak Korban;
- Bahwa robekan pada selaput dara Anak Korban sangat kecil sehingga menurut pendapat Ahli benda tumpul yang masuk tersebut tidak berukuran diameter lebih dari 1 cm;
- Bahwa berdasarkan hasil visum anak korban diketahui pada alat kemaluan Anak Korban masih radang kemerahan hingga estimasi waktu kejadian di bawah 7 (tujuh) hari dari tanggal pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Anak Korban diketahui adanya gesekan dari benda tumpul yang tidak diketahui apakah itu penis atau bukan, sehingga menyebabkan robekan di sekitar selaput dara Anak Korban;
- Bahwa luka dari selaput dara Anak Korban juga dapat disebabkan oleh tekanan atau gesekan jari dari tangan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Ahli hasil visum tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam dunia kedokteran, hanya saja saat pemeriksaan, ada selisih waktu kejadian dengan pemeriksaan, dimana kejadian di bawah umur tersebut terjadi pada tanggal 20 Maret 2024, sedangkan penyidik meminta dilakukan visum pada tanggal 25 Maret 2024;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, luka robek yang dialami oleh anak korban teratur, sehingga dapat disimpulkan tidak ada paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan seksual di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak atas nama terperiksa Anak Korban Nomor 400.7.22.1/376/RSUDL tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Vernando Parlindungan S.,Sp.F.M.,C.M.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Korban tanggal 7 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Pelindungan Anak Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Sdr. Yudhi Kusuma, S.Sos
- Fotocopy Akta Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Nomor: AL.739.0081913 tanggal 19 Juni 2016 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Singkawang sdr. Drs. Zulhiar
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 6172050505150001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang sdr. Deson Lingga, S.H.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa korban dari tindak pidana yang Terdakwa lakukan adalah Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Antong Desa Songga RT 000/ RW 000, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat itu hari Rabu pukul 08.00 WIB saat Terdakwa bersama cucu Terdakwa Vero dan Istri Terdakwa sedang ke sawah Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dengan Saksi Anak kemudian Terdakwa menyalakan TV dan Anak Korban menonton TV;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dengan posisi berbaring kemudian Anak Korban membuka celana Anak Korban setengah lalu Terdakwa mengorek-ngorekkan jari telunjuk Terdakwa ke kelamin Anak Korban sekitar beberapa menit Terdakwa mengambil posisi di atas badan Anak Korban lalu Terdakwa menurunkan celananya kemudian menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke kelamin Anak Korban namun tidak bisa masuk lalu Anak Korban bangun dari posisi berbaringnya lalu dia lari keluar rumah;
- Bahwa sebelum Anak Korban lari Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa ataupun mengancam Anak Korban;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna kuning ,
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru muda ;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna Hitam (milik terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Antong Desa Songga RT 000/ RW 000, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landa pukul 08.00 WIB saat Terdakwa bersama cucu Terdakwa Vero dan Istri Terdakwa sedang ke sawah Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dengan Saksi Anak kemudian Terdakwa menyalakan TV dan Anak Korban menonton TV;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dengan posisi berbaring kemudian Anak Korban membuka celana Anak Korban setengah lalu Terdakwa mengorek-ngorekkan jari telunjuk Terdakwa ke kelamin Anak Korban sekitar beberapa menit Terdakwa mengambil posisi di atas badan Anak Korban lalu Terdakwa menurunkan celananya kemudian menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke kelamin Anak Korban namun tidak bisa masuk lalu Anak Korban bangun dari posisi berbaringnya lalu dia lari keluar rumah;
- Bahwa sebelum Anak Korban lari Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa ataupun mengancam Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak atas nama terperiksa Anak Korban Nomor 400.7.22.1/376/RSUDL tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Vernando Parlindungan S.,Sp.F.M.,C.M.C. ditemukan pada selaput dara terdapat robekan baru sampai dasar berwarna kemerahan sesuai dengan arah pukul sembilan, dan arah pukul dua dengan garis tengah liang senggama nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba



- Bahwa dari hasil visum tersebut dijelaskan oleh Ahli pada kelamin Anak Korban ditemukan kemerahan dan luka robekan di sekitaran selaput dara dan menandakan bahwa itu luka baru dan adanya benda tumpul masuk;
- Bahwa robeknya selaput dara seseorang berbeda-beda tergantung elastisitasnya, ada yang 1 (satu) kali tekan bisa menyebabkan robek, ada yang berkali-kali baru bisa robek, sehingga tidak dapat disimpulkan telah berapa kali ada benda tumpul yang dimasukkan ke vagina Anak Korban;
- Bahwa robekan pada selaput dara Anak Korban sangat kecil sehingga menurut pendapat Ahli benda tumpul yang masuk tersebut tidak berukuran diameter lebih dari 1 cm;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Anak Korban diketahui adanya gesekan dari benda tumpul yang tidak diketahui apakah itu penis atau bukan, sehingga menyebabkan robekan di sekitar selaput dara Anak Korban;
- Bahwa luka dari selaput dara Anak Korban juga dapat disebabkan oleh tekanan atau gesekan jari dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kaping Aceh als Pak Kios Anak (alm) Aceh telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 48 / LDK.1 / Eoh.2/ 06/ 2024 serta dalam persidangan Terdakwa Kaping Aceh als Pak Kios Anak (alm) Aceh telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Kaping Aceh als Pak Kios Anak (alm) Aceh adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa Kaping Aceh als Pak Kios Anak (alm) Aceh terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2.Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa "kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk" dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan dan tidak perlu lagi dipertimbangkan seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: "Kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah menyuruh orang lain untuk mengikuti perintahnya tanpa adanya pilihan dan biasanya selalu disertai ancaman maupun kekerasan apabila orang lain tersebut tidak mau menuruti perintahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan tipu muslihat" artinya suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan pada diri orang lain dan menggerakkan seseorang tersebut untuk percaya pada keadaan seolah adalah suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "serangkaian kebohongan" artinya jika terdapat berbagai kata-kata kebohongan yang sedemikian rupa dimana kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran pada diri korban tentang adanya suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membujuk" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu kata kerja yang didefinisikan sebagai usaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan adalah benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya) dan istilah membujuk ini dapat dipadankan pula dengan kata merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut pakar hukum (doktrin) R.Soesilo ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah menguraikan bahwa Terdakwa diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terkait dengan yang didakwakan tersebut mengenai “apakah Anak Korban merupakan seorang anak?” telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.739.0081913 tanggal 19 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Zulhiar selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang yang menerangkan bahwa Anak Korban dilahirkan pada tanggal 18 Februari 2014 dan anak Anak Korban saat ini masih berusia 10 tahun dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Anak Korban adalah benar merupakan seorang anak;

Menimbang, bahwa “apakah benar telah terjadi perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk?”

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah menguraikan bahwa Terdakwa diduga melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 atau pada suatu waktu masih dalam bulan Maret tahun 2024, atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Antong Desa Songga RT 000/ RW 000, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- Keterangan saksi yang terdiri dari Saksi Anak Korban, Saksi Korban, Saksi Compen Als Asnawati Als Mamak Ayen Anak Kasek, Saksi Evijosusila Als Bu Evi Anak Alm Lambertus;
- Keterangan Ahli Vernando Parlindungan, S.Sp.F.M., C.M.C.;
- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak atas nama terperiksa Anak Korban Nomor 400.7.22.1/376/RSUDL tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Vernando Parlindungan S., Sp.F.M., C.M.C. ditemukan pada selaput dara terdapat robekan baru sampai dasar berwarna kemerahan sesuai dengan arah pukul sembilan, dan arah pukul dua dengan garis tengah liang senggama nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Antong Desa Songga RT 000/ RW 000, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landa pukul 08.00 WIB saat Terdakwa bersama cucu Terdakwa Vero dan Istri Terdakwa sedang ke sawah Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dengan Saksi Anak kemudian Terdakwa menyalakan TV dan Anak Korban menonton TV;

Menimbang, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dengan posisi berbaring kemudian Anak Korban membuka celana Anak Korban setengah lalu Terdakwa mengorek-ngorekkan jari telunjuk Terdakwa ke kelamin Anak Korban sekitar beberapa menit Terdakwa mengambil posisi di atas badan Anak Korban lalu Terdakwa menurunkan celananya kemudian menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke kelamin Anak Korban namun tidak bisa masuk lalu Anak Korban bangun dari posisi berbaringnya lalu dia lari keluar rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa tidak pernah memaksa ataupun mengancam Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak atas nama terperiksa Anak Korban Nomor 400.7.22.1/376/RSUDL tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Vernando Parlindungan S., Sp.F.M., C.M.C. ditemukan pada selaput dara terdapat robekan baru sampai dasar berwarna kemerahan sesuai dengan arah pukul sembilan, dan arah pukul dua dengan garis tengah liang senggama nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba



Menimbang, bahwa dari hasil visum tersebut dijelaskan oleh Ahli pada kelamin Anak Korban ditemukan kemerahan dan luka robekan di sekitaran selaput dara dan menandakan bahwa itu luka baru dan adanya benda tumpul masuk namun robeknya selaput dara seseorang berbeda-beda tergantung elastisitasnya, ada yang 1 (satu) kali tekan bisa menyebabkan robek, ada yang berkali-kali baru bisa robek, sehingga tidak dapat disimpulkan telah berapa kali ada benda tumpul yang dimasukkan ke vagina Anak Korban dan terhadap robekan pada selaput dara Anak Korban sangat kecil sehingga menurut pendapat Ahli benda tumpul yang masuk tersebut tidak berukuran diameter lebih dari 1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Anak Korban diketahui adanya gesekan dari benda tumpul yang tidak diketahui apakah itu penis atau bukan, sehingga menyebabkan robekan di sekitar selaput dara Anak Korban;

Menimbang bahwa luka dari selaput dara Anak Korban juga dapat disebabkan oleh tekanan atau gesekan jari dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengorek-ngorekkan jari telunjuk Terdakwa ke kelamin Anak Korban sekitar beberapa menit Terdakwa mengambil posisi di atas badan Anak Korban lalu Terdakwa menurunkan celananya kemudian menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke kelamin Anak Korban namun tidak bisa masuk lalu adalah merupakan perbuatan dalam lingkup syahwat atau birahi sehingga termasuk dalam pengertian perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan uang jajan kepada Anak korban merupakan perbuatan memikat hati anak yang juga termasuk dalam tindakan membujuk sehingga anak mau dan diam ketika jari Terdakwa mengorek-ngorek kemaluan Anak Korban dan kemaluan Terdakwa digesek-gesekkan ke kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya unsur melakukan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul maka telah memenuhi keseluruhan unsur kedua ini, oleh karenanya unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna kuning ,
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru muda ;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban dan Terdakwa pada saat tindak pidana dilakukan dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah lanjut usia dan sakit-sakitan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kaping Aceh als Pak Kios Anak (alm) Aceh tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna kuning ,
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru muda ;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Astrian Endah Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Hario Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sanriyo Parindungan Manalu, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Richardo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Hario Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sanriyo

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba